

# PENGANTAR


## DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG

### DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

*There is little in the architecture of a city that is more beautifully designed than a tree (Jaime Lerner – Mayor of Curitiba 1971).*


#### A. Latar Belakang

1. Dewasa ini pengelolaan ruang di kawasan perkotaan cenderung mengalami tantangan yang cukup berat akibat tingginya arus urbanisasi. Sementara di sisi lain, daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga menurun, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan akibat tekanan kependudukan.
2. Tantangan lainnya berkaitan dengan tingginya tingkat konversi atau alih guna lahan dari lahan (terutama lahan-lahan pertanian menjadi daerah terbangun) yang menimbulkan dampak terhadap rendahnya kualitas lingkungan perkotaan. Data yang ada menunjukkan tingkat konversi lahan pertanian di Indonesia rata-rata mencapai 150 ribu hektar setiap tahunnya (BPS, 2003).
3. Hal-hal tersebut diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan penyadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota sehingga menyebabkan munculnya permukiman kumuh di beberapa ruang kota dan menimbulkan masalah kemacetan akibat tingginya hambatan samping di ruas-ruas jalan tertentu.



**Gambar 1.** Perkembangan Penduduk Kota

4. Data tentang kependudukan yang ada menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Pada 1980 jumlah penduduk perkotaan baru mencapai 32,8 juta jiwa atau 22,3 persen dari total penduduk nasional. Pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 55,4 juta jiwa atau 30,9 persen, dan menjadi 90 juta jiwa atau 44 persen pada tahun 2002. Terakhir berdasarkan perhitungan BPS dan Bappenas persentasi penduduk perkotaan pada 2005 telah mencapai 48,3 persen. Angka tersebut diperkirakan akan mencapai 150 juta atau 60 persen dari penduduk Indonesia pada tahun 2015 (lihat Gambar 1).



**Gambar 2.** Luas RTH di Beberapa Kota Dunia

5. Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan.

6. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis social), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang public yang tersedia untuk interaksi sosial.
7. Kecenderungan terjadinya penurunan kualitas ruang terbuka public, terutama ruang terbuka hijau (RTH) pada 30 tahun terakhir sangat signifikan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung, luasan RTH telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970an menjadi kurang dari 10% pada saat ini. RTH yang ada sebagian besar telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman baru. Jakarta dengan luas RTH sekitar 9 persen, saat memiliki rasio RTH per kapita sekitar 7,08 m<sup>2</sup>, relatif masih lebih rendah dari kota-kota lain di dunia (lihat Gambar 2).
8. Dalam upaya mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka public, khususnya RTH. Untuk itu, Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen PU, telah merencanakan untuk memasukkan klausul pengaturan tentang RTH ini di dalam revisi UU 24/ 1992 tentang Penataan Ruang yang saat ini sedang dalam proses pembahasan.




**Gambar 3.** Ruang Terbuka Publik (*Open Space*)

10. Sementara itu ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.
11. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga.

## B. Konsep Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

9. Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya (Lokakarya RTH, 30 November 2005).



**Gambar 4.** Tipologi Ruang Terbuka Hijau


12. Sedangkan dari segi fungsi RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, sempadan sungai dll. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU dsb.



**Gambar 5.** Tanaman Endemik sebagai Tetenger

13. Sedangkan secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

14. Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb. Sedangkan RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional.




**Gambar 6.** Struktur RTH Perkotaan

15. Sedangkan dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH public yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi.

### C. Peran Penataan Ruang Perkotaan


16. Perencanaan tata ruang wilayah perkotaan berperan sangat penting dalam pembentukan ruang-ruang publik terutama RTH di perkotaan.



**Gambar 7.** Sistem Perencanaan Tata Ruang


Perencanaan tata ruang perkotaan seyogyanya dimulai dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian lingkungan, dan kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana (*prone to natural hazards*) seperti gempa, longsor, banjir maupun bencana alam lainnya. Kawasan-kawasan inilah yang harus kita kembangkan sebagai ruang terbuka, baik hijau maupun non-hijau.

17. Dengan demikian perencanaan tata ruang harus dimulai dengan pertanyaan **dimana kita tidak boleh membangun?**



**Gambar 8.** Interaksi Tata Ruang & Transportasi

Sehingga rencana tata ruang perkotaan secara ekologis dan planologis terlebih dahulu mempertimbangkan komponen-komponen RTH maupun ruang terbuka publik lainnya dalam pola pemanfaatan ruang kota. Secara hirarkis, struktur pelayanan tipikal kota sebagaimana tercantum dalam Gambar 8 dapat menggambarkan bentuk akomodasi ruang terbuka publik dalam perencanaan tata ruang di perkotaan.



**Gambar 9.** RTH Publik dalam Tata Ruang Kota

#### D. Issue dan Tantangan

18. Issue yang berkaitan dengan ruang terbuka publik atau ruang terbuka hijau secara umum terkait dengan beberapa tantangan tipikal perkotaan, seperti menurunnya **kualitas lingkungan hidup perkotaan**, bencana banjir/ longsor dan perubahan **perilaku sosial masyarakat** yang cenderung kontra-produktif dan destruktif seperti kriminalitas dan vandalisme.
19. Dari **aspek kondisi lingkungan hidup**, rendahnya kualitas air tanah, tingginya polusi udara dan kebisingan di perkotaan, merupakan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keberadaan RTH secara ekologis. Di samping itu tingginya frekuensi bencana banjir dan tanah longsor di perkotaan dewasa ini juga diakibatkan karena terganggunya sistem tata air karena terbatasnya daerah resapan air dan tingginya volume air permukaan (*run-off*). Kondisi tersebut secara ekonomis juga dapat menurunkan tingkat

- produktivitas, dan menurunkan tingkat kesehatan dan tingkat harapan hidup masyarakat. Di sisi lain, *exposure* terhadap polusi udara yang berlebihan dan terus-menerus dapat menyebabkan kelainan genetik dan menurunkan tingkat kecerdasan anak-anak di masa mendatang.
20. Secara **sosial**, tingginya tingkat kriminalitas dan konflik horizontal di antara kelompok masyarakat perkotaan secara tidak langsung juga dapat disebabkan oleh kurangnya ruang-ruang kota yang dapat menyalurkan kebutuhan interaksi sosial untuk pelepas ketegangan yang dialami oleh masyarakat perkotaan. Rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka publik, secara psikologis telah menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat yang makin buruk dan tertekan.
21. Sementara itu secara teknis, issue yang berkaitan dengan penyelenggaraan RTH di perkotaan antara lain menyangkut terjadinya **sub-optimalisasi** penyediaan RTH baik secara kuantitatif maupun kualitatif, lemahnya **kelembagaan dan SDM**, kurangnya **keterlibatan stakeholder** dalam penyelenggaraan RTH, serta **terbatasnya ruang/ lahan** di perkotaan yang dapat digunakan sebagai RTH.
22. **Sub-optimalisasi** ketersediaan RTH terkait dengan kenyataan masih dari kurang memadainya proporsi wilayah yang dialokasikan untuk ruang terbuka, maupun rendahnya rasio jumlah ruang terbuka per kapita yang tersedia. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kenyamanan kota, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya lokal (artefak alami dan nilai sejarah) akibat tergusur oleh kepentingan ekonomi yang pragmatis.
23. Sedangkan secara **kelembagaan**, masalah RTH juga terkait dengan belum adanya aturan perundangan yang memadai tentang RTH, serta pedoman teknis dalam penyelenggaraan RTH sehingga keberadaan RTH masih bersifat marjinal. Di samping itu, kualitas SDM yang tersedia juga harus ditingkatkan untuk dapat memelihara dan mengelola RTH secara lebih profesional. Di sisi lain, **keterlibatan swasta** dan masyarakat masih sangat rendah dalam penyelenggaraan RTH. Potensi pihak swasta dalam penyelenggaraan RTH masih belum banyak dimanfaatkan, sehingga pemerintah selalu terbentur pada masalah keterbatasan biaya dan anggaran.
24. Di sisi lain, walaupun secara teoritis ruang perkotaan yang tersedia makin terbatas, dalam kenyataannya banyak lahan-lahan tidur di perkotaan yang cenderung ditelantarkan dan kurang dimanfaatkan. Sementara ruang-ruang terbuka yang memang secara legal

diperuntukkan sebagai RTH, kondisinya kurang terawat dan tidak dikelola secara optimal.

25. Untuk meningkatkan keberadaan ruang publik, khususnya RTH di perkotaan, perlu dilakukan beberapa hal terutama yang terkait dengan penyediaan perangkat hukum, NSPM, pembinaan masyarakat dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan ruang kota.
26. Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah ke depan antara lain adalah:
- Melakukan revisi UU 24/1992 tentang penataan ruang untuk dapat lebih mengakomodasikan kebutuhan pengembangan RTH;
  - Menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan (NSPM) untuk peyelenggaraan dan pengelolaan RTH;
  - Menetapkan kebutuhan luas minimum RTH sesuai dengan karakteristik kota, dan indikator keberhasilan pengembangan RTH suatu kota;
  - Meningkatkan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya RTH melalui gerakan kota hijau (*green cities*);
  - Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif yang dapat lebih meningkatkan peran swasta dan masyarakat melalui bentuk-bentuk kerjasama yang saling menguntungkan;
  - Mengembangkan proyek-proyek percontohan RTH untuk berbagai jenis dan bentuk yang ada di beberapa wilayah kota.

### ***Dirjen Penataan Ruang Departemen PU***

#### ***A. Hermanto Dardak***

